



Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi

Legal Study of Children Who Commit Narcotics Crimes from a Criminological Perspective

Lusiana¹, Hudi Yusuf²

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email: lusiana.fh@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 06-05-2024

Revised : 08-05-2024

Accepted : 10-05-2024

Published : 12-05-2024

Abstract

The aim of this research is to determine the causes of drug crimes committed by children, ways of preventing them, and prevention efforts from a criminological perspective. This research uses a normative legal approach (legal research) to obtain primary data through library materials and statutory regulations. The research results show that from a criminological perspective, legal investigations of children who commit drug crimes are based on the following indicators: First, the factors that cause children to commit drug crimes are internal factors (factors that children receive from society). family) . This is caused by the child's internal and external factors (environment, relationships, economic conditions, and foreign cultural influences). Second, children commit drug crimes in groups or individually, and children can lie to their parents about their criminal activities (pocket money) and drug use. Third, efforts are being made to ensure that drug crimes committed by children do not recur..

Keywords : *children; narcotics, criminology*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak, cara pencegahan, dan upaya pencegahan dari sudut pandang kriminologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (penelitian hukum) untuk memperoleh data primer melalui bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang kriminologi, penyidikan hukum terhadap anak pelaku kejahatan narkoba didasarkan pada indikator-indikator sebagai berikut: Pertama, faktor penyebab anak melakukan kejahatan narkoba adalah faktor internal (faktor yang diterima anak dari masyarakat). keluarga) . Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal anak (lingkungan, pergaulan, keadaan ekonomi, dan pengaruh budaya asing). Kedua, anak melakukan kejahatan narkoba secara berkelompok atau sendiri-sendiri, dan anak dapat berbohong kepada orang tuanya tentang kegiatan kriminalnya (uang jajan) dan penggunaan narkoba. Ketiga, upaya yang dilakukan agar kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak tidak terulang kembali.

Kata Kunci : *anak, narkoba, kriminologi*



PENDAHULUAN

Dengan mudahnya saat ini kita dapat melihat berbagai kerusakan moral yang ada didalam masyarakat. Salah satu kerusakan moral di dalam masyarakat ialah munculnya kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja (juvenile delinquency). Perilaku jahat atau dursila anak-anak muda (juvenile delinquency), merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Kartono, 2014). Anak-anak remaja yang jahat dan agresif disebabkan oleh lokasi tempat tinggal yang terlalu padat sehingga banyak yang menjadi tidak terkendali dan mengalami polusi jiwa. Semua itu berlangsung melalui proses identifikasi imitasi atau peniruan, penularan psikitis, infeksi jiwa, ikut-ikutan, mematuhi tekanan dan paksaan dari orang dewasa. Namun dapat juga berlangsung dengan kemauan sendiri yang semua berkembang menjadi peristiwa massal sifatnya, yaitu berupa penyimpangan sosial dalam bentuk kejahatan remaja yang kumulatif dengan subkultur sendiri ditengah masyarakat.

Tingkah laku delinkuen merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap impuls-impuls yang kuat, apalagi saat ini anak hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi materi yang tinggi, dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Anak-anak delinkuen umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil yang skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinkuen jahat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai (Surbakti & Zulyadi, 2019).

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Syamsuddin, 2011). Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat yang pada mulanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat disalahkan fungsinya yang bukan lagi dibidang pengobatan, hal ini merupakan suatu bentuk ancaman terhadap kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa (Makarao, 2003). Oleh karena itu, segala bentuk penyalahgunaan narkoba, baik penggunaan maupun peredaran gelap, adalah ilegal dan merupakan tindak pidana.



Penulis melakukan penelitian ini antara lain. Apa saja faktor yang melatarbelakangi kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak? Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas faktor-faktor penyebab kejahatan narkoba anak, mengetahui cara menanggulangi kejahatan narkoba anak, dan memperjelas upaya penanggulangan dan upaya preventif agar kejahatan narkoba anak tidak terulang kembali.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses, serangkaian langkah yang direncanakan dan dilakukan secara sistematis untuk sampai pada pemecahan suatu masalah atau jawaban atas suatu pertanyaan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan (Sunggono, 2010). Sebab, penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Sebagai bagian dari proses penelitian, data yang dikumpulkan dan diolah akan dianalisis dan disusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Faktor Internal Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kelompok yang paling berisiko. Perlu diketahui bahwa masa pada anak merupakan masa kehidupan yang dinamis dimana terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Pada saat ini anak mempunyai resiko terhadap gangguan tingkah laku, kenakalan dan terjadinya kekerasan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dari tindakan tersebut. Perlunya pendekatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, antara lain:

- a. Pendekatan Psikologis. Pendekatan psikologis atau kejiwaan anak seperti intelegnsia, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain (Kartono, 2014). Rentannya kedekatan antara orang tua dengan anak akan mempengaruhi psikologis anak.
- b. Pendekatan Religius. Pendekatan religius atau agama, anak harus diajarkan dari sejak dini tentang agama. Agama merupakan suatu pondasi untuk menjalani kehidupan yang harus diketahui anak sejak dini. Agama juga mengajarkan kepada anak hal-hal yang baik dan buruk terhadap perkembangan kehidupannya. Salah satu contoh, Orang tua harus mengajarkan pada anak beribadah seperti Shalat wajib lima waktu dan membaca Al-Quran. Dengan cara ini anak mampu membedakan apa yang dilakukannya baik buruknya kegiatan atau perilakunya sehari-hari.
- c. Pendekatan Interpersonal. Kualitas hubungan dan komunikasi yang diberikan orang tua pada anak akan menentukan kualitas kepribadian dan moral mereka. Hubungan yang penuh akrab dan bentuk komunikasi dua arah antara anak dan orang tua merupakan kunci dalam pendidikan moral keluarga. Komunikasi yang perlu dilakukan adalah komunikasi yang bersifat integratif, dimana ayah, ibu dan anak terlibat dalam pembicaraan yang



menyenangkan dan menghindari model komunikasi yang bersifat dominatif atau suka menguasai pembicaraan. Selanjutnya diharapkan agar komunikasi orangtua dengan anaknya banyak bersifat mendorong, penuh penghargaan dan perhatian. Karena ini berguna untuk meningkatkan kualitas karakter dan moral anak. Namun sebaliknya ada beberapa orang tua ada yang menggunakan cara kekerasan atau memaksakan kehendak kepada anaknya dengan dalih mendisiplinkan, serba melarang dengan dalih melindungi, bahkan perhitungan dalam memberikan kasih sayang dengan dalih agar anak mandiri. Terlalu banyak larangan menyebabkan anak dihantui ketakutan, was-was, dan kurang percaya diri. Anak memerlukan pengalaman dan belajar untuk mengembangkan perilaku sosial yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat. Pengalaman harus disiapkan untuk membantu sang anak dapat berbagi, bekerjasama, menghormati dan dapat menerima orang lain. Selain itu anak juga mengembangkan persahabatan serta tanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya (Ramadhani, 2013) Faktor Eksternal Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

2. Pengaruh lingkungan

Peranan lingkungan sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia, apabila masyarakat dalam lingkungan berkepribadian santun ramah dan komunikatif maka pada umumnya anak akan baik, pintar dan cerdas sehingga tidak mudah terpengaruh perbuatan tercela. Beberapa penyebab yang bersumber dari lingkungan antara lain:

- a. Longgarnya pengawasan sosial masyarakat,
- b. Penegakan hukum lemah,
- c. Banyaknya pelanggaran hukum,
- d. Sulit mencari pekerjaan,
- e. Banyaknya pengedar narkotika yang mencari konsumen,
- f. Banyaknya pengguna narkotika disekitar tempat tinggal.
- g. Kemiskinan dan pengangguran yang tinggi,
- h. Masyarakat tidak acuh atau tidak peduli,
- i. Menurunnya moralitas masyarakat

3. Lingkungan Pergaulan

Lingkungan sosial adalah suatu wilayah atau tempat seseorang bersosialisasi atau bergaul dengan lingkungannya dan tempat berlangsungnya interaksi-interaksi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kepribadian seseorang. Lingkungan sosial merupakan tempat berkembangnya tingkah laku sehubungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan sosial yang kurang baik mempengaruhi perkembangan intelektual seseorang. Hal-hal tidak menyenangkan yang dialaminya dalam interaksinya menjadi hal biasa baginya. Lingkungan atau hubungan yang buruk dapat menyebabkan seseorang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat.

Lingkungan sosial mencakup unsur-unsur yang berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak dapat memperoleh prestasi belajar yang baik bila lingkungan tempatnya berinteraksi dan bergaul dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan



kenyamanan untuk belajar. Adanya dukungan, perhatian, dan energi positif yang diberikan keluarga, teman, dan masyarakat disekitarnya akan membuat anak merasa dihargai dan disayangi sehingga anak akan terpacu untuk belajar terus dan tidak ingin mengecewakan orang-orang yang telah mendukungnya. Lingkungan sosial anak yang dipadukan dengan lingkungan pendidikannya akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan belajarnya. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang siswa tergantung pada derajat lingkungan sosialnya dan apa yang terjadi disekitarnya.

Budaya luar negeri sangat dominan mempengaruhi generasi muda. Remaja dengan cepat meniru kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa agar tidak ketinggalan zaman. Sehingga apa yang dilihat melalui media massa elektronik cepat diserap tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Media elektronik merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi kehidupan sehari-hari, baiknya perlu pendampingan bagi anak dan pengingat guna melakukan kegiatan sehari-hari pada media elektronik.

4. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Kriminologi

Penyebab terjadinya kenakalan anak karena tidak ada persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Secara teoritis upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku anak sebagai sesuatu fenomena sosial, sesungguhnya titik berat terarah kepada mengungkapkan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak sebagai kriminogen. Pembahasan masalah tersebut merupakan ruang lingkup dari kriminologi. Kriminologi dalam mengkaji objek studinya tentang kejahatan dipengaruhi oleh pemikiran atau paradigma klasik, positif, dan kritis.

Dalam kriminologi, tindakan kriminal, termasuk tindak pidana narkotika oleh anak-anak atau remaja, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan anak-anak terlibat dalam tindakan kriminal terkait narkotika adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Lingkungan Sosial :

Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan di mana penggunaan narkotika umum atau diterima oleh masyarakat sekitar cenderung lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku serupa. Teman sebaya atau anggota keluarga yang menggunakan atau terlibat dalam bisnis narkotika juga dapat mendorong anak untuk melakukan hal yang sama.

2. Keluarga :

Struktur keluarga yang tidak stabil, kurangnya pengawasan orang tua, atau masalah keluarga lainnya dapat berkontribusi pada perilaku kriminal anak-anak. Keluarga yang mengalami stres, konflik, atau ketidakstabilan ekonomi mungkin memberikan lingkungan yang kurang mendukung bagi perkembangan anak.

3. Pendidikan dan Peran Sekolah :

Sekolah adalah tempat di mana anak-anak menghabiskan banyak waktu. Ketika sistem pendidikan gagal memberikan dukungan yang memadai atau lingkungan sekolah tidak aman, anak-anak mungkin mencari dukungan dan penerimaan di luar sekolah, termasuk di kalangan pengedar narkotika.

4. Masalah Psikologis dan Emosional :



Anak-anak yang mengalami gangguan emosional, trauma, atau tekanan mental lebih rentan terhadap perilaku berisiko. Narkotika mungkin digunakan sebagai cara untuk mengatasi stres, kecemasan, atau depresi.

5. Tekanan Teman Sebaya :

Anak-anak sering kali merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok teman sebaya mereka. Tekanan untuk diterima atau terlihat keren dapat mendorong anak-anak untuk mencoba narkotika atau bahkan menjadi bagian dari jaringan distribusi.

6. Faktor Ekonomi :

Kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong anak-anak untuk mencari cara cepat untuk menghasilkan uang, dan narkotika bisa menjadi cara yang menarik bagi mereka. Selain itu, dalam beberapa komunitas, perdagangan narkotika mungkin merupakan salah satu dari sedikit peluang ekonomi yang terlihat.

7. Pengaruh Media dan Budaya Populer :

Media dan budaya populer dapat menggambarkan penggunaan narkotika dengan cara yang menarik atau glamor. Anak-anak yang terpengaruh oleh representasi ini mungkin lebih mungkin mencoba narkotika.

8. Kurangnya Kesadaran Hukum dan Moralitas :

Anak-anak yang kurang memahami konsekuensi hukum dan moralitas dari tindak pidana narkotika mungkin lebih rentan untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Pengetahuan dan pendidikan tentang hukum dan etika dapat menjadi faktor pencegahan yang penting.

9. Faktor Lain :

Beberapa faktor lain, seperti akses mudah ke narkotika, kekurangan aktivitas positif untuk anak-anak, atau kebijakan dan hukum yang tidak efektif, juga dapat berkontribusi terhadap tindakan kriminal di kalangan anak-anak.

Dalam kriminologi, setiap faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi sering berinteraksi dan berkontribusi bersama-sama dalam memengaruhi perilaku anak-anak. Pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan lembaga pemerintah

5. Modus Operandi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Modus operandi (MO) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara atau metode spesifik yang digunakan seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan, terutama dalam konteks kejahatan atau tindakan ilegal. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "cara operasi" atau "metode bekerja." Dalam konteks kriminologi dan investigasi kriminal, modus operandi merujuk pada pola atau cara khas di mana seorang pelaku melakukan kejahatannya.

Modus operandi dapat mencakup berbagai elemen, seperti:

- a. Teknik atau Metode : Cara khusus yang digunakan untuk melakukan kejahatan, seperti bagaimana seseorang merencanakan dan melaksanakan aksi, atau alat apa yang digunakan.
- b. Ciri-ciri Tertentu : Tanda atau pola yang menjadi ciri khas dari modus operandi tersebut, yang dapat membantu mengidentifikasi pelaku.



c. Waktu dan Lokasi : Waktu atau tempat tertentu yang sering digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan kriminal.

d. Pilihan Korban : Tipe atau kelompok korban tertentu yang menjadi target dari pelaku.

Para penyelidik dan penegak hukum menggunakan analisis modus operandi untuk memahami pola dan perilaku pelaku, yang dapat membantu dalam mengidentifikasi, menangkap, dan menuntut mereka. Dengan mempelajari modus operandi, penyelidik dapat mengenali keterkaitan antara kasus-kasus tertentu, mengembangkan profil pelaku, dan memprediksi tindakan masa depan untuk mencegah kejahatan lebih lanjut.

Modus operandi yang dilakukan anak menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam kepustakaan kriminologi dikenal dua teori Subculture, yaitu: pertama; Teori Delinquent Sub-Culture. Teori ini dikemukakan Albert K.Cohen dalam bukunya, *Delinquent Boys*, yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan sub-culture dimulai dengan menggabungkan perspektif teori disorganisasi sosial dari Shaw dan Mckay, teori Differential Association dari Edwin H. Sutherland dan teori anomie. Kedua; teori differential opportunity, teori perbedaan kesempatan (differential opportunity) dikemukakan Richard A. Cloward dan Leyod E.Ohlin dalam bukunya, *Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang* yang membahas perilaku delinkuen kalangan remaja (geng) di Amerika dengan perspektif Shaw dan Mckay serta Sutherland. Menurut Cloward, terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak dibahas teori anomie Robert k. merton yaitu adanya kesempatan tidak sah (the illegitimate opportunity structure). Cloward dan Ohlin mengemukakan tiga tipe geng kenakalan Sub-Culture, yaitu: (Adang, 2016).

- a. Criminal Subculture, masyarakat secara penuh berintegrasi, geng akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi kriminal. Kriminal subculture menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.
- b. Retreatist Subculture, remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banya melakukan perilaku menyimpang (mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya).
- c. Conflict Subculture, terdapat dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah. Geng subculture demikian ini cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Ciri khas geng ini seperti adanya kekerasan, perampasan harta benda dan perilaku menyimpang lainnya

Dari hasil penyelidikan kasus tersebut dilakukan agar teman satu sama lain yang melakukan penyalahgunaan narkotika terjadi akibat kurangnya pengawasan dari orang tua, dan juga rasa ingin tahu yang tinggi dari anak tersebut.

Pada umumnya cara anak tersebut untuk mendapatkan narkotika berbeda-beda dari setiap anak, sebagai berikut:

- a. Mencuri atau mengambil barang untuk memenuhi keinginan untuk menyalahgunakan narkotika.
- b. Membohongi orang tua dengan cara meminta lebih uang yang diberikan kepada anak untuk kebutuhan sekolah dan lain-lain



6. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak dan remaja dapat memiliki dampak yang serius dan merugikan pada berbagai aspek kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa dampak utama dari penyalahgunaan narkotika pada anak:

- a. **Kesehatan Fisik** : Penggunaan narkotika dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik, seperti kerusakan pada organ-organ vital (misalnya, hati, jantung, dan otak), gangguan pernapasan, dan penyakit menular akibat perilaku berisiko. Konsumsi narkotika juga dapat meningkatkan risiko overdosis, yang bisa berakibat fatal.
- b. **Kesehatan Mental dan Emosional** : Anak-anak yang menyalahgunakan narkotika berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan suasana hati. Narkotika juga dapat mempengaruhi fungsi kognitif, menyebabkan kebingungan, paranoia, atau halusinasi.
- c. **Prestasi Akademik** : Penyalahgunaan narkotika dapat mengganggu konsentrasi, daya ingat, dan motivasi anak dalam belajar, yang berujung pada penurunan prestasi akademik. Ini juga dapat menyebabkan peningkatan tingkat ketidakhadiran di sekolah dan risiko putus sekolah.
- d. **Perilaku Sosial** : Anak-anak yang menggunakan narkotika seringkali menunjukkan perubahan perilaku, seperti meningkatnya agresi, penarikan diri dari lingkungan sosial, atau kecenderungan melakukan tindakan kriminal. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan dengan keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar mereka.
- e. **Hubungan Keluarga** : Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam keluarga. Orang tua mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan mendukung anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dan anak-anak mungkin menjadi lebih tertutup atau tidak kooperatif.
- f. **Keterlibatan dalam Aktivitas Kriminal** : Anak-anak yang menyalahgunakan narkotika cenderung terlibat dalam aktivitas kriminal, seperti pencurian, kekerasan, atau perdagangan narkotika. Hal ini bisa berdampak serius pada catatan hukum mereka dan masa depan mereka.
- g. **Ketergantungan dan Perjalanan Hidup** : Penyalahgunaan narkotika pada usia muda dapat menyebabkan ketergantungan jangka panjang, yang sulit diatasi. Ini bisa mengarah pada siklus penyalahgunaan dan berdampak negatif pada perjalanan hidup anak, termasuk peluang pendidikan dan karir.

7. Upaya Dan Pencegahan Agar Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali

- a. **Kebijakan Hukum Dalam Upaya Dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali.**

Penanggulangan kejahatan merupakan upaya pencegahan suatu kejahatan dengan menggunakan berbagai sarana alternatif. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa terjadi dalam masyarakat. Kejahatan tentunya sangat meresahkan, merusak kedamaian, mengganggu ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, kejahatan harus dicegah



semaksimal mungkin. Tujuannya tentu adalah agar kejahatan tersebut tidak terulang lagi dan tidak menimbulkan korban kembali.

Upaya atau kebijakan untuk menanggulangi tindak pidana termasuk pada bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (Arief, 2008). Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana “penal” (hukum pidana) dan “non-penal” (di luar hukum pidana).

Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Undang-Undang No 22 tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur rehabilitasi medis dan sosial (Soeparman, 2000). Namun dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindar diri dari narkoba.

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi yaitu:

- 1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
 - 2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- b. Tugas Penegak Hukum Dalam Upaya Dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali.

Penegak hukum adalah lembaga yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat undang-undang. Aparat penegak hukum memiliki fungsi di setiap wilayah Republik Indonesia, penegak hukum yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika ialah Polri, BNN, Kejaksaan RI, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Melindungi masyarakat terutama generasi muda khususnya anak-anak dari penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara mengaktifkan kemampuan masyarakat dalam hal penerangan dan penyuluhan tentang masalah bahaya narkotika. Dalam hal pembinaan dilakukan dalam dua bidang, yaitu pembinaan ke dalam dan pembinaan keluar. Pembinaan ke dalam dilakukan untuk meningkatkan mutu para petugas, mereka yang mengabdikan diri dan mereka yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas penanggulangan masalah narkotika dan psikotropika sebagai masalah nasional (Dirdjosisworo, 2002). Sedangkan



pembinaan ke luar adalah kegiatan melaksanakan pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan menuruti syarat dan caranya.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini (Apandi, 2012):

- a. Pencegahan Primer adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.
- b. Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
- c. Pencegahan Tersier adalah pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh Kembali

Upaya preventif yang dilakukan untuk pencegahan tindak pidana narkotika yang dilakukan adalah :

- a. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum biasanya dilakukan oleh anggota kepolisian Polresta setiap beberapa bulan sekali. Dalam penyuluhan hukum tentang pencegahan narkotika kepada masyarakat selain memberikan materi dilakukan juga berbagai pendekatan terhadap masyarakat agar mampu menjaga, mengawasi, dan mampu membimbing anak-anak dari korban penyalahgunaan narkotika.
- b. Sosialisasi tentang bahaya narkotika. Sosialisasi dan penyuluhan hukum hampir sama, akan tetapi sosialisasi merupakan suatu bentuk pemberitahuan yang kapan saja dan siapa saja dapat melakukannya. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sering dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kepada masyarakat langsung dengan mengundang narasumber utama yaitu dari Kepolisian atau BNN. Biasanya sosialisasi dilakukan ditempat umum yang berkumpulnya banyak orang, seperti di Lapangan terbuka, dan Gedung-gedung.

8. Hambatan-Hambatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali

Hambatan yang sering terjadi saat melakukan upaya pencegahan narkotika yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi faktor yang tidak di inginkan. Luas nya wilayah menjadi faktor utama sulitnya melakukan penyuluhan hukum ataupun sosialisasi kepada masyarakat.



Selain itu peran serta masyarakat menjadi faktor pendorong yaitu acuh tak acuhnya masyarakat sekarang akan sadar terhadap hukum yang berlaku. Hal ini menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam menyampaikan pentingnya penyuluhan hukum dan sosialisasi dilakukan. Banyaknya masyarakat menganggap apa yang belum terjadi di lingkungannya merupakan hal yang tidak penting, akan tetapi setelah semuanya terjadi masyarakat baru tahu agar pentingnya hukum yang berlaku.

Generasi muda dan anak-anak saat ini juga tidak mau tahu saat penyuluhan hukum dan sosialisasi dilakukan minimnya keikutsertaan mereka dalam kegiatan tersebut menjadi faktor pendorong meningkatnya angka anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Generasi muda saat ini menganggap zaman globalisasi biarlah berjalan sesuai dengan waktunya tetapi tidak mengetahui dampak negatif dari zaman globalisasi tersebut.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban tindak pidana narkoba ialah adanya faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang disebabkan dari kehidupan sehari-hari anak. misal, kurangnya pengawasan dari orang tua untuk memantau kegiatan anak baik di dalam ataupun diluar rumah. Faktor eksternal anak melakukan tindak pidana narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba yang datangnya dari luar seperti, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pergaulan atau lingkup pertemanan yang ada di sekitarnya, ataupun media elektronik. Modus operandi yang sering dilakukan oleh anak untuk melakukan tindak pidana narkoba adalah dengan cara membohongi orang tua seperti meminta uang jajan yang lebih kepada orang tua. Mengambil barang atau mencuri untuk memenuhi keinginan untuk menyalahgunakan narkoba. Upaya dan pencegahan yang dilakukan untuk anak yang melakukan tindak pidana narkoba agar tidak terulang kembali, menggunakan upaya preventif dan represif. Upaya tersebut untuk dapat meminimalisir angka meningkatnya anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Y. A. dan. (2016). Kriminologi. PT Refika Aditama.
- Apandi, Y. (2012). Katakan Tidak Pada Narkoba. Simbiosis Rekatama Media.
- Arief, B. N. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru. Kencana Prenadamedia Grup.
- Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 2(1).



Kartono, K. (2014). Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Rajawali Pers. Makarao, M. T. (2003). Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia.

Partodiharjo, S. (2010). Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Erlangga.

Rismanda, C. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta.

Jurnal Recidive, 7(1).

Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. CV. Rajawali. Soeparman, A. (2000). Ilmu Penyakit Dalam. FKUI.

Sunarso, S. (2004). Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis. Raja Grafindo Persada.

Sunggono, B. (2010). Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers.

Syamsuddin, A. (2011). Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika.